

ANALISIS TUJUAN PEMUNGUTAN SERTA PENGERTIAN PENGHASILAN MENURUT PERPAJAKAN DAN PERSEPULUHAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Michelle Jane Naharto dan Elisa Tjondro

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
michelle_naharto@hotmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tujuan dilakukannya pemungutan pajak dan persepuluhan berdasarkan sejarah reformasi perpajakan dan persepuluhan di Indonesia serta menganalisis pengertian penghasilan menurut perpajakan dan menurut persepuluhan dalam kaidah Kristiani. Data yang digunakan adalah data sekunder (Undang-Undang PPh) dan data primer dari kegiatan wawancara kepada Wajib Pajak dengan 4 denominasi yaitu Katolik Roma, Protestan, Pentakosta dan Ortodoks.

Hasil penelitian menunjukkan tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan kemakmuran rakyat. Sedangkan persepuluhan dilakukan dengan tujuan agar umat Allah senantiasa mengucap syukur atas dari Allah. Dari pengertian penghasilan, terdapat perbedaan dimana cara mengakui penghasilan dalam perpajakan yaitu secara *cash basis* dan *accrual basis*, sedangkan dalam persepuluhan secara *cash basis*. Dan cara mengukur penghasilan dalam perpajakan berdasarkan laba usaha bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dan berdasarkan omset bagi yang melakukan pencatatan. Sedangkan persepuluhan bagi pengusaha berdasarkan penghasilan neto, bagi selain pengusaha berdasarkan penghasilan bruto.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar dari responden lebih mau membayar persepuluhan daripada membayar pajak, dengan motivasi yaitu karena peraturan perpajakan dan penerapannya di Indonesia tidak dilakukan dengan adil dan mudah.

Kata kunci: Penghasilan, Perpajakan, dan Persepuluhan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the objective of the tax and tithe based on the history of tax reform and tithe in Indonesia as well as to analyze the understanding of income tax according to the rules and according to Christian tithing. The data used were secondary data (Income Tax Regulation) and primary data by interviewing the tax payer with four denominations which were Roman Catholic, Protestant, Pentecostal and Orthodox.

The results showed that tax purposes were to increase state revenue as much as possible and to support the government policy to increase investment, competitiveness and prosperity of the people. While tithing is done in order that the people of God have always been thankful to God. From the definition of income, there were differences to recognize income in the taxation based on cash basis and accrual basis, meanwhile the tithe based on cash basis. And to measure the income in the taxation based on the net income for taxpayers who do the bookkeeping and based on the gross income for those who do registration. While tithing for employers based on the net income and for the employers based on gross income.

From the interview it was known that most of the respondents were more willing to pay tithing instead of paying taxes. The motivation was because of tax regulations and their application in Indonesia was not conducted fairly and easily.

Keywords: Income, Tax, and Tithe.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak dikenal pertama kali dengan nama upeti yaitu pemberian cuma-cuma yang sifatnya dipaksakan untuk kepentingan raja yang lama-kelamaan diarahkan untuk kepentingan rakyat (Ilyas dan Burton, 2013:1). Kemudian pada masa VOC disebut kerja paksa (Harjo, 2013:2).

Secara sistematis pajak di Indonesia bermula pada pajak atas tanah (Harjo, 2013:2). Tahun 1825, pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Raffles, pajak atas tanah diubah menjadi sewa tanah. Pada tahun 1907, dilakukan penertiban oleh pemerintah Belanda dalam pemungutan dengan mengadakan

pengukuran tanah. Pada zaman penjajahan Jepang tahun 1941, diubah nama menjadi Pajak Tanah.

Pada tahun 1908, Belanda mengeluarkan aturan *Inkomsten Belasting* (pajak atas pendapatan orang pribadi) dan diatur kembali tahun 1944 dengan Ordonansi Pajak Pendapatan. Pendapatan berupa laba bersih perusahaan dikenakan pajak yaitu Pajak Perseroan (PPs) pada tahun 1925.

Pada zaman penjajahan Belanda, banyaknya macam UU, mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dan pungutannya dilakukan secara tidak adil karena dibuat untuk kepentingan Belanda. Sistem pajaknya bertujuan pada pemasukan keuangan bagi Belanda sehingga menekankan pada

kekuatan administrasi perpajakan secara *official*. Pada tahun 1984, terjadi reformasi perpajakan dengan mencabut Undang-Undang yang ada dan membentuk Undang-Undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dimengerti. Reformasi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pemungutan pajak.

Hingga Agustus 2014, PPh nonmigas dan gas sebesar Rp 275,55 triliun, disusul PPN dan PPnBM sebesar Rp 223,99 triliun (www.sindonews.com). Oleh karena itu, pembahasan sejarah reformasi perpajakan dilihat dari jenis pajak yang penerimaannya terbesar yaitu PPh.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, reformasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan, menciptakan keadilan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Keadilan nampak pada sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Dengan keadilan dan kemudahan terhadap peraturan perpajakan maka rakyat akan lebih mau untuk melakukan kewajiban perpajakan. Hal tersebut sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang bertujuan agar penerimaan Negara khususnya perpajakan terus meningkat.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Manurung (2013), pada tahun 2012 tingkat kepatuhan Wajib Pajak tergolong sangat rendah. Kejelasan UU merupakan faktor yang sangat penting dan mempengaruhi kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak (Budi, 2007). Maka, dibutuhkan perubahan peraturan perpajakan agar lebih mudah dimengerti, bermula dari yang mendasar yaitu definisi penghasilan.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 ayat (1) diketahui cara untuk mengakui penghasilan yaitu secara *cash basis* dan *accrual basis*. Adanya dua metode untuk mengakui penghasilan membuat peraturan perpajakan itu menjadi tidak sederhana jika dibandingkan dengan persepuluhan sehingga menyebabkan Wajib Pajak kurang mau dalam membayar pajak. Pajak dan persepuluhan sama-sama merupakan pungutan dimana dalam transisi Yahudi dan Kristen, perpajakan disebut persepuluhan (Schmedel, Morris & Siegel, 1994:6).

Persepuluhan disampaikan Musa kepada orang Israel dalam Imamat 27:30 dimana persepuluhan diberikan sebesar sepersepuluh dari semua hasil bumi, hasil hewan. Dalam Bilangan 18:21, dikatakan bahwa persepuluhan dari suku yang lain digunakan untuk membiayai para imam Lewi karena suku Lewi tidak menerima warisan dan mereka yang melayani Allah. Kemudian, persepuluhan juga digunakan untuk perayaan (Ulangan 14:24-25) dan untuk janda, anak yatim piatu, orang miskin (Ulangan 14:28-29).

Dalam Matius 10:8 dikatakan bahwa kita telah memperoleh secara cuma-cuma maka kita harus

memberikannya dengan cuma-cuma atas pemberian Allah kepada kita. Sehingga tujuan kita memberikan persepuluhan adalah bentuk mengucap syukur atas berkat yang diberikan Allah.

Persepuluhan sebesar 10% dari penghasilan (kas yang masuk termasuk dalam tabungan dimana atas kas tersebut tidak boleh dikurangi dengan konsumsi). Maka, penghasilan diakui berdasarkan uang yang diterima seseorang (*cash basis*). Faktor yang menyebabkan jemaat mau membayar persepuluhan adalah perhitungan yang praktis (Dahl dan Ransom, 2002).

Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, harus memperhatikan sisi Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Orang Pribadi yang beragama Kristen dan Katolik untuk mengetahui pandangan atas pajak dan persepuluhan serta kemauan dalam melakukannya.

Sejarah Perpajakan Dunia

Dalam *New Internationalist magazine* edisi 416, perpajakan di dunia yaitu:

1. Mesir

Pada zaman Fir'aun terdapat pemungutan pajak (*scribes*) atas minyak goreng. Dilakukan audit ke tiap rumah untuk memeriksa penggunaannya apakah telah sesuai dengan kebutuhan dan memastikan agar rakyat tidak menggunakan sumber daya lain selain minyak goreng/tidak melakukan daur ulang.

2. Yunani

Pada peperangan di Athena, pengenaan pajak dikenal dengan nama *eisphora* untuk membayar pengeluaran untuk peperangan. Dimana apabila peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Yunani, maka rakyat akan mendapat pengembalian atas pajak yang dibayar dari hasil rampasan perang tersebut.

3. Roma

Pajak yang berlaku pertama kali di Roma yaitu bea impor dan ekspor yang disebut *portoria*. Kiasar Augustus memberlakukan pajak atas harta warisan untuk menyediakan dan pensiun bagi militer dimana sebesar 5% pada semua warisan dikenakan pajak kecuali hadiah kepada anak-anak atau pasangan. Selama masa pemerintahan Julius Caesar, dikenakan pajak penjualan 1%.

4. Inggris

Pajak pertama di Inggris dianggap sebagai pendudukan Kekaisaran Romawi karena menganut pajak warisan Kaisar Augustus.

Sejarah Perpajakan di Indonesia

Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Dahulu dikenal dengan nama Pajak atas Tanah pada zaman VOC ketika menduduki Hindia Belanda (Harjo 2013:2). Kemudian pada tahun 1825-1830 saat dijajah oleh Inggris, kebijakan

Landrente yaitu Pajak atas Tanah diubah menjadi *LNantant* yang berarti sewa tanah karena semua tanah adalah milik raja dan kepala desa dianggap penyewa maka itu harus membayar sewa tanah.

Setelah penjajahan Inggris berakhir, pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1907 tetap melanjutkan pengenaan sewa atas tanah dengan nama *LNantante* dan melakukan penertiban dalam pemungutannya yaitu melakukan pemetaan desa dengan melakukan pengukuran tanah milik perseorangan. Tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Istilah pengukuran tersebut yaitu rincian / *LNantante*.

Tahun 1941-1945 pada zaman penjajahan Jepang, sistem pengenaan sewa atas tanah yaitu *LNantante* diambil alih dari Belanda dan dijalankan oleh penjajah Jepang. Pungutan sewa tanah tersebut diubah namanya menjadi Pajak Tanah. Dan pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, pengenaan Pajak Tanah diubah lagi namanya menjadi Pajak Bumi dimana pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan cara lama yaitu berdasarkan hasil yang keluar dari tanah. Dan pada tahun 1951 hingga 1959 terdapat UU No.14 Tahun 1951 dan membentuk Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI) yang tugasnya melakukan pendaftaran atas tanah yang ada di Indonesia. Karena cakupan tugasnya dianggap kurang luas karena hanya mengurus pendaftaran saja maka namanya diubah menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) yang memiliki tugas tambahan untuk mengeluarkan Surat Pendaftaran Sementara atas tanah yang sudah terdaftar.

Dengan adanya pemberian otonomi dan desentralisasi kepada Pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian diubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara N.PM.PPU 1.1.3 tanggal 29 November 1965 yang dijalankan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (DIT-IPEDA) yang menggantikan Direktorat Pajak Hasil Bumi. IPEDA bertujuan untuk menghapuskan pengenaan pajak yang lain yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan seperti *verponding*, *inlands verponding*, dan Pajak Hasil Bumi.

Menurut Lumbantoran (1996:3), MPR menetapkan adanya reformasi perpajakan dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 dan dibentuk Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan pada 1 Januari 1986.

2. Sejarah Pajak Penghasilan

Pada penjajahan Belanda dikeluarkan peraturan perpajakan atas pendapatan yang dimiliki oleh seseorang yang disebut Pajak Penghasilan (Harjo 2013:3). Pada tahun 1908, dikenal dengan *Inkomsten Belasting* yaitu pajak atas pendapatan seseorang. Terdapat perbedaan perlakuan antara orang pribumi, orang Asing Asia dan orang Eropa.

Pajak untuk orang Indonesia adalah pajak pendapatan yang disebut *business tax* yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kegiatan pekerjaannya sedangkan pajak untuk orang Eropa adalah *tax patent duty*.

Kemudian ditetapkan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920 (*The Income Tax Ordinance of 1920*) yang pada tahun 1921, diubah menjadi *The Reseived Ordinance On The Income Tax of 1920*. Pendapatan yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan yang diterima baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, atau dari kegiatan perdagangan dan dari keuntungan lain yang diperoleh dikurangi dengan biaya pengeluaran atau mendapatkan. Ordonansi Pajak Pendapatan mengalami perubahan terakhir kali pada tahun 1944 yang mengatur mengenai pendapatan orang pribadi (Pudyatmoko dalam Harjo 2013:3).

Ketika terjadi reformasi perpajakan pada tahun 1984, dibentuk Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984 yang dibuat agar keadilan tercipta bagi Wajib Pajak karena peraturan yang lama masih memperlakukan pengenaan pajak yang tidak adil atau berbeda bagi orang Indonesia demi kepentingan pihak tertentu.

3. Sejarah Pajak Perseroan

Penanaman modal asing di Indonesia yang semakin banyak sejak 1920, menjadi alasan dibentuknya suatu peraturan untuk memungut pajak dari badan usaha. Pada tahun 1925 dikeluarkan Ordonansi Pajak Perseroan yang mengatur pengenaan pajak atas pendapatan dari perseroan yang berupa laba bersih perusahaan (Harjo, 2013:3).

Ordonansi Pajak Perseroan 1925 diubah menjadi UU No.8 Tahun 1970. MPR menetapkan reformasi perpajakan dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 sehingga Undang-Undang No.8 Tahun 1970 tidak digunakan kembali.

4. Sejarah Pajak Lainnya

Tahun 1932 dibentuk Ordonansi Pajak Kekayaan (PKK) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 1964. Subjek pajak dari pajak kekayaan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, bukan Wajib Pajak Badan. Pajak Kekayaan dikenakan atas kekayaan Wajib Pajak diakhir tahun dikurang diangan hutang dan kewajiban pada awal tahun.

Karena pada masa kemerdekaan peredaran barang menjadi lebih lancar dan berkembang pesat maka atas peredaran barang dikenakan Pajak Peredaran. Pada tahun 1951, Undang-Undang Darurat diganti dengan Undang-Undang Pajak Penjualan baik atas penjualan dalam negeri maupun penjualan luar negeri. Pajak Penjualan (PPn) ini diubah menjadi UU No.2 tahun 1968. Dan pada

saat reformasi perpajakan tahun 1983, Undang-Undang atas Penjualan ini dicabut dan dibentuk Undang-Undang baru atas Penjualan dan dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBm) dalam UU No. 8 Tahun 1983.

Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi finansial (*budgeter*)

Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara agar tujuan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dapat terpenuhi. Dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara maka penerimaan Negara akan perpajakan juga akan meningkat.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Penghasilan menurut Pajak

Pengertian penghasilan dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), memiliki beberapa unsur yaitu (Markus,2005:32):

a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis

Untuk memenuhi kebutuhan hidup pada suatu tahun pajak yang diukur dengan jumlah konsumsi selama satu tahun ditambah dengan tambahan kekayaan dalam satu tahun. Tambahan kekayaan diperoleh dari penghasilan akhir tahun dikurangi dengan penghasilan di awal tahun. Tambahan kemampuan ekonomis tidak selalu berwujud uang tetapi yang dapat dinilai menggunakan uang misalnya natura atau kenikmatan.

b. Yang diterima/diperoleh Wajib Pajak

Kata diterima dimaksudkan pada pengakuan secara *cash basis* sedangkan kata diperoleh dimaksudkan pada pengakuan secara *accrual basis*. Kondisi diterima atau diperoleh akan dianggap sebagai penghasilan apabila telah direalisasi atau ketika telah timbul hak untuk meminta pembayaran atau timbul kewajiban untuk membayar.

c. Baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia

Penghasilan yang dikenakan pajak tidak memandang asal usulnya. Karena perpajakan menganut *worldwide income*.

d. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan

Penghasilan untuk keperluan sehari-hari atau ditabung dalam satu tahun ditambah dengan kekayaan neto akan dikenakan pajak.

Saat Pengakuan Penghasilan menurut Perpajakan

Dalam UU No.28 Tahun 2007 pada Pasal 28 ayat (5) dikatakan bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Hal ini berarti pajak mengakui dua metode pengakuan penghasilan dan beban yaitu dengan *cash* dan *accrual basis*.

Pada penjelasan KUP Pasal 28 ayat (5), stelsel akrual adalah metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Dengan stelsel akrual, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Sedangkan stelsel kas adalah metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai.

Sejarah Persepuluhan

Orang pertama yang memberikan persepuluhan adalah (Kejadian 14:20). Allah tidak mewajibkan Abraham untuk memberikan persepuluhan, tetapi Abraham memberikan dengan sukarela sebagai bentuk mengucap syukur.

Dalam Ibrani 7:9, Allah mengajarkan persepuluhan kepada umat-Nya melalui Abraham. Nampak dalam praktek persepuluhan oleh keturunan Abraham yaitu Yakub cucu Abraham yang bermula ketika Yakub meninggalkan rumahnya dan dalam perjalanan menuju pamannya, dia bermalam di Betel. (Sizemore 2008:164).

Persepuluhan yang sebenarnya dimulai pada zaman Taurat. Pertama kali disampaikan kepada orang Israel oleh Musa di bukit Torsina (Sitanggang, 2011). Dalam Imamat 27:20&33, mereka diperintahkan untuk memberikan persepuluhan dari semua hasil bumi. Persepuluhan menjadi keharusan yang telah diatur dan memiliki tujuan adalah mengajar umat Allah untuk mengutamakan-Nya (Sitanggang 2011).

Dalam Bilangan 18:21, persepuluhan diperuntukkan kepada orang Lewi. Karena sebelas suku yang lainnya menerima pusaka seperti tanah dan lain-lain dari Allah, tetapi suku Lewi tidak menerima, maka Allah memerintahkan supaya 11 suku bangsa Israel untuk memberikan sepersepuluh dari seluruh penghasilan berupa ternak bahkan makanan mentah kepada Allah untuk diberikan kepada orang Lewi sebagai pusakanya karena tidak mendapat pusaka dari Allah seperti sebelas suku lainnya dan sebagai upah bekerja di rumah Allah (Sizemore, 2008:169).

Persepuluhan juga digunakan untuk perayaan atau untuk dimakan oleh seisi rumah (Ulangan 14:24-25) dan juga untuk memberi makan kepada

janda, anak yatim piatu, orang miskin karena tidak mendapat bagian milik Allah dalam Ulangan 26:12.

Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pertama persepuluhan ditulis dalam Matius 23:23 kemudian dalam Lukas 18:12 dimana Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang berdoa di Bait Allah (Sitanggang, 2011).

Persepuluhan tidak pernah dilarang Yesus, tetapi Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka yang membayar persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan mengabaikan keadilan, belas kasih dan kesetiaan (Matius 23:23). Karena yang terpenting dalam hukum Taurat adalah keadilan, belas kasih dan kesetiaan

Pengertian Persepuluhan

Menurut Sitanggang (2011), persepuluhan dalam bahasa inggis disebut dengan *"tithes"* yang menurut *Easton's Biblical Dictionary* diartikan sebagai:

"a tenth of the produce of the earth consecrated and set apart for special purposes"

Dalam *American Tract Society Dictionary*, persepuluhan diartikan sebagai:

"a tenth, the proportion of a man's income devoted to sacred purposes from time immemorial."

Menurut Dahl dan Ransom (2002), persepuluhan merupakan kegiatan membayar sepersepuluh dari pendapatan yang dimiliki seseorang sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa persepuluhan merupakan bentuk persembahan yang diberikan sebesar sepersepuluh dari penghasilan yang dimiliki secara khusus kepada Tuhan.

Pengakuan Penghasilan menurut Persepuluhan

Persepuluhan sebesar 10% dari penghasilan yaitu seluruh penerimaan seorang atas kas yang masuk atau uang yang diterima termasuk yang ada dalam tabungan seseorang dimana atas kas tersebut tidak boleh dikurangi dengan pengeluaran lain yaitu konsumsi (Dahl dan Ransom, 2002).

Cara pengakuan penghasilan atas persepuluhan berdasarkan Amsal 3:9 dan menurut penelitian oleh Dahl dan Ransom (2002) dapat dikategorikan sesuai dengan metode *cash basis* berdasarkan kas yang diterima oleh seseorang karena pungutan atau pembayaran persepuluhan sesuai dengan yang diterima seseorang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif komparatif yaitu mencari jawaban mengenai sebab akibat dengan tujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fakta dan sifat objek yang diteliti (Nazir, 2005).

Gambar 1. Rancangan Penelitian



jenis dan sumber data adalah data sekunder yaitu dokumen Negara seperti UU PPh dan data primer yaitu wawancara langsung terhadap Wajib Pajak yang merupakan jemaat Gereja di Surabaya.

Menurut Miles dan Huberman (1994), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur yaitu:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis pada lapangan dengan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dapat berupa pemikiran yang melintas dalam pikiran penganalisa selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau dengan mengembangkan data yang ada.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gereja Kristen di Indonesia dibagi menjadi tiga aliran yaitu Gereja Katolik Roma, Gereja Protestan, dan Gereja Ortodoks. Tetapi Gereja Pentakosta digolongkan terpisah dari Gereja Protestan (Imanuelo, 2010). Karena itu, subjek penelitian dilakukan pada jemaat gereja dari keempat denominasi tersebut.

Hasil wawancara diketahui bahwa persepuluhan tidak dilakukan oleh seluruh denominasi. Dalam denominasi Katolik tidak ada kegiatan persepuluhan melainkan adanya persembahan. Sedangkan dalam denominasi Protestan, Pentakosta, dan Ortodoks terdapat persepuluhan dan sebagian besar dari responden merasa bahwa persepuluhan itu wajib untuk dilakukan oleh umat Allah. Persepuluhan yang dilakukan oleh responden secara keseluruhan memiliki dasar yang sama yaitu sebesar 10% dari penghasilan. Bagi seorang pengusaha, penghasilan yang dimaksud adalah laba bersih usaha. Sedangkan bagi seorang pegawai, penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan kotor yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. Hasil Wawancara

Persepuluhan	Pajak	
Denominasi Katolik		
<u>Romo</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam agama Katolik, tidak ada persepuluhan tetapi persembahan, menekankan kerelaan (sukarela) • Bentuk mengucap syukur. • Tidak ada jumlah minimal • Digunakan untuk kehidupan gereja, para pelayan maupun untuk membantu orang yang membutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak adalah kewajiban tetapi orang membayar hanya karena wajib. • Kerelaan dalam memberi kurang nampak karena pemerintah melakukan korupsi atas uang pajak sehingga rasa percaya oleh rakyat menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responden tidak membayar pajak karena penghasilan dibawah PTKP • Lebih baik memberi persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat.
<u>Jemaat</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam agama Katolik pemberian secara sukarela seperti persembahan, ucapan syukur dan lainnya. • Fungsi persembahan sama dengan fungsi perpuluhan • Persembahan adalah kewajiban sebagai bentuk ucapan syukur dengan kesadaran dan kerelaan hati. • Bagi pengusaha, persembahan diberikan dari pendapatan usahanya setelah dikurangi dengan biaya usaha. Tetapi tidak ada prosentase tetap dalam memberikan persembahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak di Indonesia wajib dan harus dilaksanakan. • Memberatkan. Contohnya, tarif 1% dari omset dianggap oleh responden merugikan karena pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar. • Jika tidak dibayar maka kerugian yang ditanggung pasti menjadi lebih besar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yang utama adalah hubungan dengan Tuhan, jadi memberi persembahan itu penting sebagai rasa terima kasih kita dan penghormatan kepada Tuhan. • Responden lebih rela untuk memberi persembahan walaupun tidak diwajibkan daripada membayar pajak karena persepuluhan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan dan bisa membantu banyak orang daripada membayar pajak tetapi disalahgunakan oknum tertentu.
Denominasi Protestan		
<u>Pendeta</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Ucapan syukur adalah kewajiban salah satunya melalui persepuluhan • Persepuluhan harus dengan kerelaan hati. • Minimal memberi persepuluhan adalah 10% dari penghasilannya agar kebutuhan hidup yang lain dapat terpenuhi dengan 90%. • Ada 4 konsep perencanaan berkat yaitu dinikmati, asuransi, investasi dan persembahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak tidak memberatkan karena memandang pajak sebagai investasi masa depan. • Pandangan orang-orang mengenai pajak umumnya memberatkan dan petugas pajak yang menagih pajak itu memiliki pandangan yang salah yaitu mereka menagih pajak karena orang menggunakan fasilitas dan lainnya. 	<p>Responden merasa rela dalam membayar persepuluhan maupun pajak karena keduanya masuk dalam 4 konsep dalam mengelola berkat dari Tuhan</p>
<u>Jemaat</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Karena pengarahannya, lama-lama sadar bahwa persepuluhan bagi responden adalah wajib. • Bagi pegawai, dasarnya 10% dari gaji bersih yaitu setelah dipotong pajak oleh perusahaan tetapi sebelum digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. • Bagi pengusaha, penghasilan yang menjadi dasar adalah laba bersih dari usahanya setelah dikurangi dengan HPP. • Dalam Gereja responden, jumlah dan penggunaan persepuluhan diumumkan kepada jemaat. Umumnya untuk operasional Gereja. Perincian biaya diumumkan secara global. • Persepuluhan sebagai ucapan syukur atas apa yang diberi oleh Allah berdasarkan kitab Maleakhi untuk rumah Allah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu banyak peraturan yang ada, tidak praktis • Harus membayar orang lain untuk mengurus kepentingan perpajakan.. • Kurang adil • Tidak bisa dihindari tetapi umumnya semua orang ingin menghindarinya • Kurang merasakan dan tidak mengetahui gunanya pembayaran pajak. 	<p>Lebih mau membayar persepuluhan daripada pajak karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepuluhan sebagai ucapan syukur atas berkat yang diberikan Tuhan dan pembayaran persepuluhan tidak dipersulit. Tetapi responden tetap membayar pajak sesudah memberikan persepuluhan. • Dengan membayar persepuluhan, responden merasa menerima banyak berkat dari Allah. Sedangkan selama ini membayar pajak, responden merasa lebih dirugikan • Apabila peraturannya lebih mudah untuk dimengerti oleh responden sendiri maka responden lebih mau untuk menghitung dan melakukan kewajiban perpajakan.
Denominasi Pentakosta		
<u>Majelis</u>		

<ul style="list-style-type: none"> • Persepuluhan merupakan suatu kewajiban, terdapat dalam Firman Tuhan • Memberi persepuluhan tidak akan mengurangi anugerah dari seperti dalam Kitab Maleakhi 3:10. • Dasar persepuluhan yaitu 10% dari penghasilan pertama sebelum digunakan untuk biaya-biaya. Penghasilan yang dimaksud bagi pegawai lepas adalah pendapatan kotor selama satu bulan. 	<p>Pajak yang ada di Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumit • Tidak mengetahui penggunaan pajak yang dibayarkan.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persepuluhan bagi responden wajib karena mendapatkan anugerah sehingga dengan mengucap syukur maka Allah akan memberikan berkat yang semakin berlimpah. • Pajak sudah diwajibkan dan ada sanksinya sehingga mau membayar pajak.
<p>Jemaat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepuluhan pemberian ucapan syukur wajib karena ada dalam Firman Tuhan. • Bagi pengusaha, penghasilan yang dimaksud dalam memberi persepuluhan yaitu atas laba bersih dari usaha sebelum digunakan untuk membayar pajak. Misal yang membuka sebuah toko, maka penghasilan adalah laba bersih dalam penjualan barang dagangan. Biaya HPP barang dagangan dapat dikurangkan sebagai biaya. • Persepuluhan diberikan sesuai dengan kerelaan hati seseorang. Tetapi bagi responden, persepuluhan menjadi suatu kewajiban karena Tuhan telah mengajarkan kita untuk memberikan persepuluhan. • Dalam salah satu gereja, persepuluhan diberikan dengan cara dimasukkan kedalam sebuah brankas yang tersedia dan dikelola oleh pengurus gereja. • Pada Gereja yang lain, jumlah yang diterima dari persepuluhan dan penggunaannya diumumkan kepada jemaat dan dikelola oleh pengurus gereja • Ada gereja yang mengumumkan melalui papan pengumuman atas penggunaan persepuluhan dengan rinci 	<p>Pandangan kedua responden mengenai pajak yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersifat memaksa • Peraturan yang ada kurang jelas, ambigu • Perhitungan pajak terlalu rumit karena ada yang boleh, ada yang tidak boleh • Banyaknya jenis pajak yang berlaku. • Responden tidak merasakan hasil dari pembayaran pajak. • Banyak pejabat yang korupsi atas pajak • Tidak mengetahui penggunaannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih mau untuk membayar persepuluhan dibandingkan pajak karena tidak memberikan persepuluhan maka harus dipertanggungjawabkan pada akhir kehidupan • Karena pajak itu merupakan kewajiban mutlak sebagai warga Negara yang tinggal di Indonesia dan persepuluhan juga merupakan kewajiban yang harus kita berikan kepada Tuhan maka keduanya sama-sama perlu dan harus dilakukan. • Lebih mau membayar persepuluhan karena sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan karena dalam membayar pajak selama ini mereka tidak mengetahui penggunaannya. • Responden merasa pihak pengurus gereja lebih transparan • Apabila petugas atau pemerintah tidak melakukan korupsi dan pajak dapat disalurkan bagi masyarakat umum mungkin itu menjadi salah satu yang dapat menggerakkan kemauan dalam membayar pajak.
Denominasi Otodoks		
Romo		
<ul style="list-style-type: none"> • Persepuluhan merupakan kewajiban bagi umat Ortodoks • Dalam Perjanjian Baru (Matius 23:23) dikatakan bahwa yang harus dilakukan adalah persepuluhan dan yang lainnya yang harus dilakukan juga adalah keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. • Tujuan persepuluhan adalah supaya seseorang mengucap syukur atas yang dimilikinya dan supaya seseorang tidak melekat akan harta • Dasar memberi persepuluhan adalah dari penghasilan yang pertama kali diterima atau dengan kata lain dapat dikatakan penghasilan bruto 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak merupakan dari rakyat dan untuk rakyat tetapi kenyataannya petugas maupun pemerintahan sering menyalahgunakan hasil pajak (korupsi) sehingga masyarakat menjadi tidak makmur seperti Negara tetangga. • Perhitungan perpajakan di Indonesia cukup rumit Sehingga akhirnya harus mengeluarkan uang tambahan untuk melakukan konsultasi kepada konsultan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Responden sama-sama untuk mau membayar persepuluhan maupun pajak tetapi dalam perpajakan harus ada perubahan baik dari peraturan yang lebih mudah dimengerti dan dari pemerintahan supaya lebih transparan.

Sebagian besar responden lebih rela untuk memberikan persepuluhan daripada membayar pajak karena responden persepuluhan merupakan ucapan syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita maka sudah sepantasnya untuk memberikan persembahan melalui persepuluhan. Sedangkan dalam perpajakan, peraturan yang berlaku dirasa terlalu rumit sehingga responden kesusahan dalam mengimplementasikan peraturan yang ada, berbeda halnya dengan perhitungan

persepuluhan yang mudah untuk dilakukan. Selain itu karena pemerintah sering menyalahgunakan pembayaran pajak oleh rakyat.

Reformasi Perpajakan

Tujuan reformasi yaitu untuk menyempurnakan peraturan dan sistem perpajakan di Indonesia agar tercipta keadilan. Lima tahap reformasi perpajakan di Indonesia yaitu:

1. Reformasi pada tahun 1983-1985

Sesuai UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, tujuan reformasi perpajakan yaitu:

a. Sederhana

Mempermudah dalam menghitung dan administrasi pajak. Bentuknya yaitu penyederhanaan jenis perpajakan menjadi 5 peraturan pajak, penyederhanaan tarif perpajakan dari 58 jenis tarif menjadi 3 tingkatan tarif, Surat pemberitahuan tidak dikirimkan tetapi diambil Wajib Pajak sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan dan keterlibatan untuk kewajiban perpajakan.

b. Keadilan dan pemerataan beban

Berlakunya tarif progresif sehingga penghasilan yang semakin tinggi maka pajak yang harus dibayar semakin besar.

c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Dengan tarif marginal tertinggi hanya 35% sehingga kerelaan Wajib Pajak untuk membayar akan meningkat sehingga lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Bapak Radius Prawiro dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 5 Oktober 1983 yang dikutip oleh Suhardjito dikatakan bahwa tujuan reformasi perpajakan yaitu “untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan dan sumber-sumber diluar migas.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan penting bagi Negara karena pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan nasional oleh karena itu penerimaan Negara dari sisi perpajakan harus dilakukan semaksimal mungkin.

2. Reformasi ke-dua pada tahun 1994

UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 dikarenakan perkembangan perekonomian atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 diketahui bahwa tujuan reformasi perpajakan yaitu:

a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Bentuknya adalah ketentuan yang menunjang kegiatan ekstensi dan intensifikasi pengenaan pajak. Kegiatan ekstensifikasi yaitu berupa perluasan Subjek Pajak yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu Subjek pajak BUT dipisahkan dari Subjek Pajak Badan. Pajak yang berguna untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional yaitu untuk:

- Menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan dan investasi di Indonesia.

Buktinya adalah fasilitas dalam penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.

- Menunjang meningkatkan daya saing dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buktinya adalah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya.

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Buktinya adalah biaya penelitian dan pengembangan, biaya pelatihan magang, biaya beasiswa, dan biaya pengolahan limbah diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya.

- b. Memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam berpartisipasi untuk pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuan.

Ketentuan mengenai objek pajak diatur lebih rinci seperti keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi dan lainnya.

- c. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kebebasan Wajib Pajak dalam memilih metode penyusutan atas harta berwujud bukan bangunan agar Wajib Pajak dapat semakin patuh. Untuk metode garis lurus, perhitungannya memudahkan Wajib Pajak maka dapat berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan Negara dapat meningkat. Tetapi di sisi Negara juga diuntungkan dengan peningkatan penerimaan Negara (fungsi *budgeter*). Sedangkan untuk *double declining*, Wajib Pajak diuntungkan karena jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil atau dengan kata lain pengakuan penyusutan dipercepat sehingga mempercepat pengakuan penghematan pajak. Hal tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk investasi yang lebih menguntungkan. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk mendorong investasi (fungsi *regulerend*).

- d. Mengoptimalkan pengembangan potensi dan mengentas kemiskinan yang menunjang pengembangan usaha kecil untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat

Perubahan tarif pajak (progresif) yang menjadi lebih kecil sehingga timbul keadilan agar Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kecil maka pajak yang harus dibayarkan juga semakin kecil. Menurut Dr. Arthur Laffer (2014), level pajak yang tepat sangat penting. Ketika tarif pajak tinggi, dapat meningkatkan penerimaan Negara tetapi ada sejumlah Negara yang apabila tarif pajaknya sudah mencapai level tertentu maka Wajib Pajak atau konsumen akan beralih dan memasukkan pajak akan menurun. Maka level atau tarif pajak harus tepat, tidak berarti dengan tarif pajak yang diturunkan, penerimaan pajak juga ikut menurun. Menurut Alm, Bahl, dan Murray dalam Hutagaol, Winaryo dan Pradipta (2007),

menyimpulkan bahwa Wajib Pajak akan patuh apabila tarif pajak yang berlaku itu rendah.

e. Meningkatkan perolehan devisa dengan menunjang peningkatan ekspor.

Bukti mencapai tujuan reformasi tersebut adalah penggolongan atas bagian laba dari kegiatan ekspor nonmigas tergolong sebagai bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) huruf j). Kegiatan ekspor dapat mengalami peningkatan dan dapat berdampak pada peningkatan devisa maka penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.

3. Reformasi ke-tiga pada tahun 1997

Karena kebutuhan akan kepastian hukum atas sengketa pajak yang sederhana, kepastian hukum akan pajak daerah, kebutuhan UU dalam penagihan pajak, kebutuhan UU atas penerimaan Negara selain pajak dan karena pungutan pajak atas BPHTB maka dibuat Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan tersebut.

4. Reformasi ke-empat pada tahun 2000

Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan karena perkembangan perekonomian untuk mendukung pembangunan nasional menyebabkan perlunya untuk diatur lebih lanjut mengenai perpajakannya sehingga dilakukan perubahan Undang-Undang.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000, dari tujuan reformasi perpajakan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu:

a. Meningkatkan keadilan pengenaan pajak.

Keadilan dengan melakukan perluasan subjek pajak yaitu atas badan dan objek pajak yaitu atas iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan. Kemudian dengan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak atas yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak misalnya ada batasan dalam bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk objek pajak sehingga kemakmuran rakyat atas bantuan atau sumbangan dapat tercapai. Dilakukan perubahan struktur tarif yang menjadi 4 lapisan serta dipisahkan antara WPOP serta Wajib Pajak Badan untuk memberikan beban pajak yang proporsional berdasarkan masing-masing golongan Wajib Pajak.

b. Memberikan kemudahan dalam penerapan perpajakan yaitu *self-assessment system*.

Perbaikan atas sistem dan tata cara pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas yaitu konsisten dengan metode yang digunakan tahun sebelumnya, serta para Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.

c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi langsung di Indonesia misalnya dengan insentif Pajak Penghasilan.

5. Reformasi ke-lima pada tahun 2008-2010

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sisi perpajakan terus meningkat. Perubahan peraturan perpajakan dilakukan kembali pada tahun 2007 untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tujuan reformasi perpajakan yaitu:

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.

Dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal tertentu dan pembatasan pengecualian/pembebasan pajak.

b. Lebih menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha tertentu dan daerah tertentu.

Bentuk untuk mencapai tujuan reformasi tersebut yaitu dengan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga diubah dan disederhanakan yang meliputi adanya penurunan tarif pajak secara bertahap, perbedaan tarif.

c. Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* yang dipertahankan dan diperbaiki.

Bentuk untuk mencapai tujuan reformasi tersebut yaitu perbaikan pada sistem pelaporan dan tatacara pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma sejalan dengan kondisi realitas dunia yang semakin berkembang yang tetap melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

d. Memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi.

Bentuk agar tujuan ini tercapai yaitu Undang-Undang tersebut dibuat berlandaskan Undang-Undang 1945 dan Pancasila dimana didalamnya memuat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan serta merupakan peran rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan sosial.

Tujuan Pemungutan Pajak

Peraturan Pajak Penghasilan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan keadilan, memudahkan serta memberikan kepastian hukum, maka akan berdampak pada Wajib Pajak yang lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

Dalam hal meningkatkan keadilan, dari hasil wawancara diketahui bahwa responden berpandangan ketika peraturan perpajakan yang diterapkan itu adil bagi Wajib Pajak maka mereka akan patuh terhadap peraturan perpajakan dengan mau dan rela membayar pajak tanpa harus memanipulasi perhitungan pajaknya. Keadilan dalam penerapan peraturan perpajakan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, hal tersebut nampak dengan pemberlakuan tarif progresif dimana Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih rendah maka pajak yang dibayar juga lebih rendah.

Dalam hal memudahkan Wajib Pajak, dari hasil wawancara diketahui bahwa Wajib Pajak akan lebih mau membayar pajak dengan benar jika peraturan perpajakan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajak terhutangnya.

Dengan begitu, dapat berdampak kepada peningkatan penerimaan Negara yang meningkat dan dapat digunakan pembangunan dan pembiayaan Negara sesuai dengan dasar hukum Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk pembiayaan Negara yaitu pembiayaan investasi, membiayai pembayaran utang maupun memupuk dana cadangan untuk investasi di masa depan. Sedangkan bentuk pembangunan nasional seperti mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi dengan peningkatan SDM serta teknologi, pemerataan pembangunan seperti meningkatkan pembangunan daerah yang dapat dirasakan oleh rakyat dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Maka diketahui bahwa pajak yang dipungut memiliki tujuan yaitu untuk :

1. Meningkatkan pendapatan Negara Indonesia semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang digunakan untuk pembiayaan Negara serta pembangunan nasional dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menjamin keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi budgeter menurut Suandy (2011).

2. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada dimana fungsi pajak menurut Suandy (2011) adalah fungsi regularend dimana pajak berfungsi untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dengan adanya investasi.

Pengertian Penghasilan dalam Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima merujuk kepada pencatatan atau cara

pengakuan penghasilan berbasis kas (*cash basis*) dan pengertian penghasilan dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh merujuk kepada pencatatan atau cara pengakuan penghasilan berbasis akrual (*accrual basis*).

Cara pengakuan penghasilan secara *cash basis* berdasarkan KUP, perhitungan penghasilan diakui pada saat penerimaan kas dan biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran kas yang dibayar secara tunai. Cara pengakuan penghasilan secara *accrual basis*, berdasarkan KUP, penghitungan penghasilannya diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. *Accrual basis* tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai tetapi berdasarkan transaksi yang terjadi pada waktu itu.

Cara mengukur penghasilan dalam perpajakan terdapat dua dasar. Bagi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan yang menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (2) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar, pengukuran penghasilannya berdasarkan laba usaha. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 huruf c. Yang dimaksud laba usaha oleh Lumbantoruan (1996:63) adalah penghasilan dari penjualan dikurangi dengan retur dan potongan kemudian dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan. Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1), untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan dihitung berdasarkan penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu misal laba usaha dikurangi dengan biaya yang boleh dibebankan pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.

Sedangkan cara mengukur penghasilan yang dikenakan pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pencatatan dengan menghitung penghasilan neto berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai Pasal 14 ayat (2) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, pengukuran penghasilannya berdasarkan peredaran bruto.

Tujuan Persepuluhan

Sesuai dengan Bilangan 18:21, karena suku Lewi tidak mendapatkan pusaka dari Allah seperti suku-suku yang lain yang mendapat pusaka dari Allah, maka kesebelas suku yang lain harus memberi persepuluhan kepada suku Lewi yang bertugas untuk mengurus kerajaan Allah. Menurut Bilangan 18:26-28, suku Lewi memberikan persepuluhan kepada para imam atas hasil persepuluhan yang diterima dari sebelas suku yang lain sebagai bentuk ucapan syukur atas penghasilan

yang telah diterima dari sebelas suku yang lain. Selain itu, persepuluhan juga diberikan kepada janda, orang asing, dan yatim piatu. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Matius 23:23 dan 2 Korintus 8:11-12 dimaksudkan bahwa Yesus mengajarkan dalam memberikan persepuluhan harus dengan keadilan, belas kasih dan kesetiaan.

Praktek persepuluhan yang diterapkan oleh gereja-gereja pada sebelum abad ke-18 terus berjalan dan umumnya seluruh gereja baik denominasi Katolik, denominasi Kristen baik protestan maupun pentakosta, mewajibkan setiap umat memberi persepuluhan atas hasil kerja mereka. Tetapi ketika abad ke-18, praktek persepuluhan dalam ajaran Katolik lama-kelamaan lenyap karena menyadari bahwa dalam Perjanjian Baru tidak ditekankan atas kewajiban persepuluhan karena yang terpenting dalam memberi adalah kerelaan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya. Namun berbeda dengan denominasi Kristen yang tetap melakukan praktek persepuluhan.

Dari wawancara, dapat diketahui mengenai praktek persepuluhan pada masa sekarang menurut masing-masing denominasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Denominasi Katolik

Dalam Gereja Katolik, tidak ada kegiatan persepuluhan. Pada kitab Matius 23:23 diketahui bahwa dalam memberi yang terpenting adalah keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Dimana Tuhan menekankan dasar pemberian persepuluhan bukan menekankan akan kewajiban.

2. Denominasi Protestan dan Pentakosta

Dalam ajarannya tidak mewajibkan umatnya untuk memberikan persepuluhan. Tetapi gereja umumnya mengarahkan. Saat ini mengucap syukur atas keselamatan dan berkat yang diterima adalah wajib tetapi bentuknya bebas. Salah satu bentuknya yaitu persepuluhan.

3. Denominasi Ortodoks

Dalam Perjanjian Baru dikatakan pada Matius 23:23 bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dari kalimat tersebut ajaran Ortodoks memandang bahwa yang satu harus dilakukan merujuk kepada persepuluhan dan yang lain jangan diabaikan merujuk kepada keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Maka persepuluhan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Tujuannya sebagai ucapan syukur atas harta yang kita miliki sehingga harus membagi harta kita kepada Tuhan dan supaya kita tidak melekat kepada harta.

Walaupun penerapan persepuluhan berbeda-beda, tetapi terdapat kesamaan dalam tujuan pemberian persepuluhan atau persembahan yaitu agar umat Allah mengucap syukur atas apa yang dimilikinya, atas anugerah-Nya karena Allah memberikan seluruh isi bumi kepada manusia sebagai berkat dan anugerah-Nya agar hati manusia

tidak melekat pada harta. Artinya jangan sampai manusia mencintai harta seperti mencintai Tuhan atau sesama.

Pengertian Persepuluhan

Persepuluhan merupakan persembahan kepada Tuhan sebesar 10% dari penghasilan seseorang yaitu berdasarkan kas yang masuk atau uang yang diterima termasuk yang ada dalam tabungan seseorang dimana atas kas tersebut dan tidak dikurangi dengan pengeluaran lain untuk konsumsi (Dahl dan Ransom, 2002).

Melalui wawancara, diketahui bahwa penghasilan yang dimaksud dalam memberikan persepuluhan adalah penghasilan neto bagi pengusaha yaitu sejumlah uang atau pendapatan dari kegiatan usaha yang diterima setelah dikurangi dengan biaya usaha dan penghasilan bruto bagi selain pengusaha yaitu sejumlah uang yang diterima pertama kali oleh seseorang sebelum yang tersebut digunakan untuk kepentingan atau sebagai biaya yang lain. Karena dalam Kitab Ulangan 14:22-23 yang dikatakan bahwa seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu harus dipersembahkan. Itu berarti seluruh penghasilan yang diterima harus dipersembahkan melalui persepuluhan.

Diketahui bahwa cara pengakuan penghasilan menurut persepuluhan adalah secara *cash basis* yaitu berdasarkan apa yang diterima oleh seseorang. Begitu pula dengan cara pengukuran penghasilan dalam persepuluhan yaitu berdasarkan omset atau penghasilan bruto yang diterima oleh seseorang dan yang terpenting adalah kerelaan.

Perpajakan dan Persepuluhan

Dari wawancara, diketahui bahwa motivasi responden yang lebih cenderung mau atau rela untuk membayar persepuluhan / persembahan daripada membayar pajak adalah:

1. Peraturan perpajakan yang ada menurut responden terlalu rumit karena banyaknya jenis perpajakan, dan ada biaya yang boleh dibebankan dan ada biaya yang tidak boleh dibebankan.
2. Responden tidak merasakan efek dari pembayaran pajak selama ini. Responden merasa tidak ada timbal balik dari pemerintah. Sedangkan dalam membayar persepuluhan, responden merasa bahwa Allah memberikan anugerah kepadanya oleh karena itu dia memberikan sebagian miliknya kepada Allah.
3. Pandangan Wajib Pajak dan petugas pajak yang kurang tepat mengenai perpajakan. Seharusnya pajak merupakan investasi untuk masa mendatang bukan sebagai biaya yang dipungut karena Wajib Pajak tinggal dalam suatu negara dan menggunakan fasilitas yang ada.
4. Pemerintah sebagai lembaga institusi yang menangani pajak di Indonesia tidak bertindak jujur seperti melakukan korupsi. Sedangkan

dalam membayar persepuluhan, umat merasa bahwa pengurus Gereja sebagai pihak yang mengelola persepuluhan lebih transparan dan bersikap terbuka dalam penggunaan-penggunaan uang atas persepuluhan.

Seperti pajak gereja yang berlaku di Jerman, dalam *bbc.com*, seorang jemaat dari Regensburg mengatakan bahwa ia tidak membayar pajak gereja dan meninggalkan Katolik dikarenakan tidak ingin membayar pajak gereja yang tujuannya awalnya digunakan untuk pembiayaan gereja dan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan tetapi disalahgunakan para imam.

Maka seseorang enggan untuk membayar pajak gereja karena penyalahgunaan tujuan penggunaan pajak gereja. Sama seperti responden yaitu apabila pajak yang dibayar disalahgunakan oleh petugas pajak atau pemerintah maka Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan tujuan reformasi pajak penghasilan diketahui bahwa pajak dipungut dengan tujuan adalah:
 - Meningkatkan pendapatan Negara Indonesia semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, dan
 - Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan meningkatkan kemakmuran rakyat.
2. Dari sejarah persepuluhan dan melalui hasil wawancara, diketahui bahwa persepuluhan yang dilakukan dengan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan memiliki tujuan yaitu agar umat Allah mengucap syukur atas anugerah dan berkat dari Allah.
3. Dilihat dari pengertian penghasilan terdapat perbedaan yaitu pada:
 - Cara mengakui penghasilan dimana dalam perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan diakui secara *cash basis* dan *accrual basis*. Sedangkan cara mengakui penghasilan dalam persepuluhan secara *cash basis*.
 - Cara mengukur penghasilan dalam perpajakan dapat dilakukan berdasarkan dua cara yaitu bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan maka mengukur penghasilannya berdasarkan laba usaha sedangkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pencatatan maka mengukur penghasilannya berdasarkan omset atau peredaran bruto karena menggunakan norma. Sedangkan dalam persepuluhan, dari hasil wawancara kepada responden diketahui bahwa cara mengukur penghasilan untuk pembayaran persepuluhan yaitu berdasarkan penghasilan bruto bagi individu selain pengusaha dan untuk pengusaha berdasarkan laba bersih usaha. Perbedaannya terdapat pada

biaya yang dapat untuk dikurangkan dimana dalam persepuluhan biaya usaha seperti HPP saja yang dikurangkan sedangkan konsumsi maupun tabungan termasuk sebagai penghasilan yang menjadi dasar untuk persepuluhan.

4. Motivasi yang menjadi penyebab orang lebih memilih membayar persepuluhan daripada pajak adalah karena sistem perpajakan di Indonesia yang rumit, Wajib Pajak tidak merasakan efek dari pembayaran pajak selama ini, pandangan Wajib Pajak dan petugas yang kurang tepat mengenai perpajakan serta karena pemerintah sebagai lembaga institusi yang menangani pajak di Indonesia tidak bertindak jujur seperti melakukan korupsi atas pajak sedangkan dalam membayar persepuluhan, umat merasa bahwa pengurus Gereja lebih transparan dan bersikap terbuka dalam penggunaan-penggunaan uang atas persepuluhan.

Dari hasil analisa dan pembahasan, saran yang dapat diberikan yaitu harus ada kepastian hukum sehingga Wajib Pajak tidak menginterpretasikan peraturan secara berbeda-beda. Serta agar pemerintah lebih transparan dalam pengalokasian dana pajak misalnya dapat diinformasikan lewat media elektronik atau media cetak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Penerimaan Pajak Teganggu LCGC." *Koran Kontan*. (2014, September 30). Retrieved October 10, 2014, from: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=13690&q=&hlm=>
- Anonim. "Target Pajak Naik Terus." *Koran Sindo*. (2014, August 19). Retrieved October 14, 2014, from: <http://nasional.sindonews.com/read/892935/16/target-pajak-naik-terus>
- Budi, Ikhsan. (2007). Kajian terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*, III (3), 288-310.
- Dahl, Gordon B. and Ransom, Michael.R. (2002). The 10% Flat Tax : Tithing and The Definition of Income. *Economic Inquiry*, IV (2), 120-137.
- Eisen, Essy. (2014). Persembahan sebagai Ekspresi Cinta Kasih. Retrieved October 17, 2014, from: <http://www.gkihalimun.org/kegiatan-pembangunan-jemaat/artikel-bina-iman/persepuhandigki>

- Handoko, Petrus M. (2011). *Persepuluhan. Konsultasi Iman* (6th Ed). Retrieved October 19, 2014, from: <http://www.hidupkatolik.com/2012/06/08/pe-rsepuluhan>
- Harjo, Dwikora. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hutagaol J., Winaryo, W. W. & Pradipta, A. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, VI(2), 186-193
- Ilyas, Wirawan B. and Burton, Richard. (2013). *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Imanuelo, M. (2010). *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Yogyakarta Christian Center*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Retrieved October 15, 2014, from: <http://e-journal.uajy.ac.id/2407/2/1TA12257.pdf>
- Laffer, A. (2014, July). *Laffer's International Tobacco Taxation Handbook Gives Governments Roadmap to Optimize Tax Revenues*.
- Lumbantoruan, Sophar. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo
- Manurung, Surya. (2013). *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. Retrieved October 21, 2014, from: <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- Markus, Muda., 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative Data Analysis*. (2nd edition). California: Sage Publications.
- Munthe, Armencius. (2006). *Tema-Tema Perjanjian Baru*. Medan: BPK Gunung Mulia.
- Nazir, Muh. (2005). *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia.
- New Internationalist Magazine. (2008). *A Short History of Taxation*. Issue 416. Retrieved October 14, 2014, from: <http://newint.org/features/2008/10/01/tax-history/>
- Presiden Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Presiden Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*.
- Presiden Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Presiden Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan*.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- "Rekrutmen CPNS Dihentikan Lima Tahun." *Koran Jawa Pos*. (2014, October 29). Retrieved November 4, 2014, from: <http://www.jawapos.com/baca/artikel/8593/Rekrutmen-CPNS-Dihentikan-Lima-Tahun>
- Schmedel, S. R., Morris, K. M., & Siegel, A. M. (1994). *The Wall Street Journal, Guide to Understanding Your Taxes*. New York: Lightbulb Press.
- Sitanggang, Murni H. (2011). *Teologi Biblika Mengenai Perpuluhan*. VERITAS ,12/1, 19-37. Retrieved : October 12, 2014, from: <http://www.seabs.ac.id/journal/april2011/Teologi%20Biblika%20mengenai%20perpuluhan.pdf>
- Sizemore, Denver. (2008). *25 Pelajaran Tentang Doktrin Kristen*. Surabaya: Yakin.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. 5 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhardjito. *Reformasi Perpajakan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Tata Kelola Yang Baik Serta Kemandirian Bangsa*. *Forum Umum Manajemen*. 13 (3). 30-39. Retrieved October 12, 2014, from: http://www.pusdiklatmigas.com/old/modules/Publikasi_Ilmiyah/6.pdf

Sumual, Nicky. J. (1985). *Perpuluhan Milik Allah*.
Surabaya: Yakin.